



PUTUSAN

Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/06 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banta-bantaeng No. 90 Kel. Banta-banteaeng
Kec. Rappocini Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
9. Pendidikan : SD / Sederajat.

Terdakwa **M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli** selama **4 (empat) Tahun** dan **3 (tiga) Bulan** dikurangi penahanan yang telah dijalani. Denda **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pembungkus Sampoerna Mild wama putih berisi 2 (dua) sachet plastic klip bening berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,05 82 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terpidana **M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli** dibebani ongkos perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Gotong Jalan Sunu Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat sekitar 0,0582 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika petugas dari Satuan Narkotika Polda Sul-Selmenerima informasi bahwa di Kampung Gotong di Jalan Sunu Kel. Baraya Kec. Bontoala kota Makassar sering terjadi penyalagunaan Narkotika atas informasi tersebut sehingga kami melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut. Sekitar pukul 16.30 wita kami melakukan pemantauan di Kampung Gotong di jalan Sunu Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar dan saat itu saksi Dhiki Sugino dan saksi Irfan Natsir bersama tim lainnya masuk ke dalam lorong dan mendatangi kerumunan orang yang diduga sedang transaksi Narkotika, namun sebelum sampai di tempat kerumunan salah satu warga berteriak ada polisi sehingga kerumunan orang tersebut bubar dan melarikan diri tidak lama ketika sampai di tempat tersebut Petugas mencurigai ada orang yang bersembunyi di rumah yang dekat lokasi tersebut, saat masuk kerumah tersebut Petugas dari satuan Narkotika Polda Sulsel menemui terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli sementara pura-pura sedang berbaring di kamar tidur lalu Petugas memperkenalkan diri "bahwa dari Kepolisian Dlt. Satuan Narkotika Polda Sulsel" dan menanyakan identitas terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild wama Putih yang terselip di Jendela kamar, selanjutnya saksi Dhiki Sugino mengambil dan membuka di depan terdakwa dan Petugas lainnya dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Lk. Badaho (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 200.000; (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli sebelumnya sudah pernah juga membeli narkotika jenis shabu ke Lk.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badaho (DPO), terdakwa kenal dengan Lk. Badaho (DPO) sejak bulan Desember 2019 di lorong dekat rumah nenek terdakwa.

- Tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk di konsumsi terdakwa sendiri.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor: LAB/946 /NMF / II /2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Adm., dan Subono Soekiman mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Drs. Samir, S.St., Mk, M.A.P., menerangkan bahwa kristal bening (narkotika jenis shabu tersebut) dan urine terdakwa mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Perbuatan terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Gotong Jalan Sunu Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, setiap Penyalah Guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Ketika petugas dari Satuan Narkotika Polda Sul-Selmenerima informasi bahwa di Kampung Gotong di Jalan Sunu Kel. Baraya Kec. Bontoala kota Makassar sering terjadi penyalagunaan Narkotika atas informasi tersebut sehingga kami melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut. Sekitar pukul 16.30 wita kami melakukan pemantauan di Kampung Gotong di jalan Sunu Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar dan saat itu saksi Dhiki Sugino

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Irfan Natsir bersama Tim lainnya masuk ke dalam lorong dan mendatangi kerumunan orang yang diduga sedang transaksi Narkotika, namun sebelum sampai di tempat kerumunan salah satu warga berteriak ada polisi sehingga kerumunan orang tersebut bubar dan melarikan diri tidak lama ketika sampai di tempat tersebut Petugas mencurigai ada orang yang bersembunyi di rumah yang dekat lokasi tersebut, saat masuk kerumah tersebut Petugas dari satuan Narkotika Polda Sulsel menemui terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli sementara pura-pura sedang berbaring di kamar tidur lalu Petugas memperkenalkan diri "bahwa dari Kepolisian Dlt. Satuan Narkotika Polda Sulsel" dan menanyakan identitas terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild warna Putih yang terselip di Jendela kamar, selanjutnya saksi Dhiki Sugino mengambil dan membuka di depan terdakwa dan Petugas lainnya dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Lk. Badaho (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 200.000; (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli sebelumnya sudah pernah juga membeli narkotika jenis shabu ke Lk. Badaho (DPO), terdakwa kenal dengan Lk. Badaho (DPO) sejak bulan Desember 2019 di lorong dekat rumah nenek terdakwa.
- Tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk di konsumsi terdakwa sendiri.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor: LAB/946 /NNF / II /2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Adm., dan Subono Soekiman mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, S.St., M.k., M.A.P., menerangkan bahwa kristal bening (Narkotika jenis shabu tersebut) dan urine terdakwa mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang, untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan membenarkan serta Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan Terdakwa pertanggungjawabkan sendiri dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dhyki Sugino, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 17.00 wita bertempat di Kampung Gotong Kec. Bontoala Kota Makassar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli;
- Dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild wama Putih berisi 2 (dua) Sachet Plastik bening ditemukan di jendela kamar tidur yang ditempati Terdakwa;
- Dari keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Samporna Mild warna putih berisi 2 (dua) sachet plastik bening Klip berisi serbuk kristal di duga Narkotika berisi shabu diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Lk. Badaho (DPO) seharga Rp 200.000;
- Ketika di interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi Terdakwa;
- Proses penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi yang diterima oleh Satuan Narkotika Polda Sulsel bahwa di Kampung Gotong di Jalan Sunu Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar sering terjadi penyalagunaan Narkotika. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama Tim langsung turun ke lokasi melalui lorong dan melihat kerumunan orang dan ketika saksi bersama Tim datang seseorang berteriak ada polisi sehingga kerumunan tersebut bubar dan melarikan diri, kemudian saksi mencurigai sebuah rumah yang kemungkinan ada orang yang bersembunyi di rumah yang dekat dari lokasi tersebut,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi masuk rumah tersebut saksi menemukan seorang yang sementara baring di kamar tidur lalu saksi dan tim memperkenalkan diri lalu menanyakan identitas terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang terselip di jendela kamar lalu saksi mengambil dan memperlihatkan di depan terdakwa lalu menanyakan "ini shabu siapa" terdakwa menjawab itu milik saya pak" yang saya baru beli dari Lk. Badaho (DPO);

- Didepan persidangan oleh Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

2. Saksi **Irfan Natsir, S. OR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Kampung Gotong Kec. Bontoala Kota Makassar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli;
- Dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild warna Putih berisi 2 (dua) Sachet Plastik bening ditemukan di jendela kamar tidur yang ditempati Terdakwa.
- Dari keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih berisi 2 (dua) sachet Plastik bening klip berisi serbuk Kristal di duga Narkotika berisi shabu diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Lk. Badaho (DPO) seharga Rp.200.000.
- Ketika di interogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan di konsumsi Terdakwa.
- Proses penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi yang diterima oleh Satuan Narkotika Polda Sulsel bahwa di Kampung Gotong di Jalan Sunu Kel .baraya Kec. Bontoala Kota Makassar sering terjadi penyalagunaan Narkotika. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama Tim langsung turun ke lokasi melalui lorong dan melihat kerumunan orang yang diduga sedang bertransaksi Narkotika dan ketika saksi bersama Tim datang seseorang bertenak ada polisi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kerumunan tersebut bubar dan melanikan diri, kemudian saksi mencurigai sebuah rumah yang kemungkinan ada orang yang bersembunyi di rumah yang dekat dari lokasi tersebut, kemudian saksi masuk rumah tersebut saksi menemukan seorang yang sementara baring di kaman tidun lalu saksi dan tim memperkenalkan diri lalu menayakan identitas terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang terselip di jendela kamar lalu saksi mengambil dan memperlihatkan di depan terdakwa lalu menayakan "ini shabu siapa" terdakwa menjawab "itu milik saya pak" yang saya barn beli dari Lk. Badaho (DPO).

- Didepan persidangan oleh Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki narkotik jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa **M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Tali** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa dalam persidangan yang dipersangkakan padanya, terdakwa menolak didampingi oleh penasihat hukum / pengacara.
- Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat walafiat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkotika Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 with bertempat di Kampung Gotong Kec. Bontoala Kota Makassar.
- Bahwa benar saat pemeriksaan dan pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih berisi 2 (dua) schet plastic bening berisi Narkotika jenis shabu yang terdakwa simapan I selip di jendela kamar tidur yang ditempati terdakwa saat itu.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Lk. Badaho (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan di gunakan I di konsumsi.
- Didepan persidangan oleh Majelis hakim di perlihatkan barang bukti dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pihak berwajib untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pembungkus Sampoerna Mild warna putih berisi 2 (dua) sachet plastic klip bening Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0582 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkotika Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Kampung Gotong Kec. Bontoala Kota Makassar;
- Bahwa benar ketika Petugas dari Satuan Narkotika Polda Sulsel melakukan pemeriksaan dan pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) pembungkus rokok shabu yang Terdakwa simpan/selip di jendela kamar tidur yang ditempati Terdakwa saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Lk. Badaho (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan /di konsumsi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor: LAB/946 /NMF / II /2020 Tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Adm dan Subono Soekiman mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P., menerangkan bahwa kristal bening (Narkotika jenis shabu tersebut) dan urine Terdakwa mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib/ berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Atau,

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa **M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yakni keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah dan keterangan terdakwa sendiri, serta bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkotika Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Kampung Gotong Kec. Bontoala Kota Makassar karena ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok shabu yang Terdakwa simpan/selip di jendela kamar tidur yang ditempati Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Lk. Badaho (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor: LAB/946 /NMF / II /2020 Tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Adm., dan Subono Soekiman mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P., menerangkan bahwa kristal bening (Narkotika jenis shabu tersebut) dan urine Terdakwa mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib/berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan terdakwa, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika .

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara serupa yang telah dituntut dan dihukum berdasarkan Pasal 127 UU Narkotika, hukuman rata-ratanya adalah sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan hingga 2 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan status tahanan Terdakwa adalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terurai di atas, oleh karena tuntutan Penuntut Umum pada dasarnya telah sesuai dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pembungkus Sampoema Mild wama putih berisi 2 (dua) sachet plastic klip bening berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0582 gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli 2020**, oleh kami, **Daniel Pratu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Basuki Wiyono, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Saenal Arifin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Lusia Pangalinan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Daniel Pratu, S.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Saenal Arifin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)